

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tuhyat Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 3857/103.28.06/LK/98

14 September 1998

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
PCRI Paremono III
Kecamatan Mungkid

Memperhatikan :

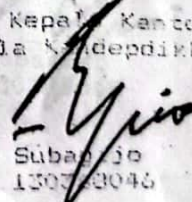
1. Surat Saudara No. 07/TK/PCRI/98 tanggal 23 Juli 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala kandepdikbud Kecamatan Mungkid No. 133/103.28.19/DS/98 Tanggal 23 Juli 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang. Nomor - tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak : PCRI Paremono III
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dhono
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Paremono
 - 1.2.2. Kecamatan : Mungkid
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : PCRI
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Mungkid
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A4, Kelompok B4 (untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandepdikbud Kab. Magelang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas-Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandepdikbud Kecamatan Mungkid
6. Camat Mungkid Kab. Magelang
7. Kepala TK PCRI Paremono Mungkid

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

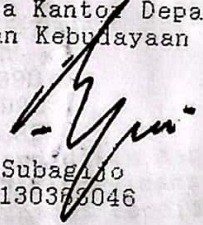
Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PGRI
- Alamat : Dusun Dhowo Desa Paremono
Kecamatan Mungkid
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK PGRI Paremono III
- Alamat : Dusun Dhowo Desa Paremono
Kecamatan Mungkid
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 14 September 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kab Magelang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
DitjenDikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Mungkid
6. Camat Mungkid Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
PGRI Paremono Mungkid

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657/I03.28.06/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
PGRI Paremono Mungkid

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 07/TK/PGRI/98 tanggal 23 Juli 1998.
b. Fersetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
dikbud Kabupaten Magelang.
Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 14 September
1998.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagsimana telah diubah de -
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 14 Septem-
ber 1998 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor